



**PENETAPAN**  
**Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon :

1. I MADE BUDIYASA , Laki-laki, tempat tanggal lahir Singaraja, 16 Mei 1979, Agama Hindu, pekerjaan Pegawai karyawan Swasta, Beralamat Jl. Dharmawangsa, Br. Petangan, Desa Kutuh, Kec. Kuta Selatan
2. NYOMAN ARIANI, Perempuan, tempat tanggal lahir Tejakula, 19 Nopember 1983, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan swasta, beralamat Jl. Dharmawangsa, Br. Petangan, Desa Kutuh, Kec. Kuta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan tanggal 10 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 10 Januari 2019 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/20019/PN Dps;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa acara persidangan dalam perkara permohonan ini sudah pada tahap Pembuktian saksi dari Para Pemohon tetapi selanjutnya Para Pemohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan panjar biaya perkara permohonan telah habis ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah mengirim surat pemberitahuan kepada Para Pemohon tersebut untuk segera menambah panjar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum, pada poin 9 menyatakan biaya panjar perkara wajib ditambah dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi dan pada poin 10 menyatakan : Penambahan biaya perkara harus dibayarkan selambat-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya 1 ( satu ) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan, apabila hal ini tidak dilaksanakan maka perkara yang bersangkutan akan dicoret dari buku register perkara ( pembatalan pendaftaran ) dan dibuat Penetapan Pencoretan Perkara yang ditanda tangani oleh Hakim yang tembusannya diberikan kepada para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak dikirimkan Pemberitahuan tanggal 19 maret 2019, Nomor ; W.24/U1/ 500 / HT.01.10/III/2019 dan sampai dengan saat ini Para Pemohon tidak juga menambah biaya perkara tersebut, Hakim berpendapat bahwa Para pemohon tidak sungguh – sungguh dalam mengajukan permohonan, maka cukup alasan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar agar mencoret perkara Nomor : 25/Pdt.G/2019/PN Dps, dari Register Induk perkara perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan dicoret dari Register Induk Perkara Perdata, maka Para Pemohon harus membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara perdata Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Dps tersebut dari dalam Register Induk Perkara Perdata Pengadilan Negeri Denpasar ;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 496.000.- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, oleh NOVITA RIAMA, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh NI PUTU KERMAYATI, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

NI PUTU KERMAYATI, S.H.

NOVITA RIAMA, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Proses. .... Rp. 50.000,-
2. Biaya pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
3. Biaya panggilan ..... Rp 400.000.-
4. Biaya PNBPN Relas Panggilan ..... Rp. 5.000.-
5. Redaksi penetapan..... Rp. 5.000,-
6. Meterai penetapan .....Rp. 6.000.-

Jumlah ..... Rp.496.000,-

( empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)